



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

PENGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pencetak batu bata, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun II, RT.007, Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Darya Dharma Pratama, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat semula di Desa Bintang Selatan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah RI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 16 Mei 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Desember 2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 227/21/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Hal 1 dari 6 hal, Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bintang Selatan selama 2 hari, setelah itu ikut Tergugat pindah ke kebun di wilayah Jambi selama 2 minggu, setelah itu Penggugat pulang ke rumah bibi Penggugat di Sarolangun, Jambi. dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebelum menikah tidak berpacaran, akan tetapi Tergugat berpacaran dengan kakak kandung Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memaksa mau menikah dengan kakak kandung Penggugat, akan tetapi kakak kandung Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sudah banyak berkorban materi berupa uang kepada kakak kandung Penggugat, maka untuk menutupi hal tersebut kakak kandung Penggugat memaksakan Penggugat menikah dengan Tergugat, untuk kebaikan bersama Penggugatpun menurut saja dan mau menikah dengan Tergugat;
6. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 4 hari, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu mengungkit-ungkit masalah uang yang Tergugat berikan kepada kakak kandung Penggugat;
7. Bahwa, pada tanggal 27 November 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pada saat itu Penggugat sakit dan tidak sadarkan diri layaknya seperti orang kesurupan, dari kejadian tersebut selama Penggugat sakit Tergugat tidak pernah mau mengurus Penggugat, bahkan Tergugat marah-marah ketika Penggugat sudah sadarkan diri bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, maka atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak senang karena Tergugat tidak memberikan tanggung jawab dan kasih sayang kepada Penggugat, akhirnya Penggugat mau meminta perlindungan akhirnya Penggugat pergi dari pondok kebun milik Tergugat dan tinggal di rumah bibi Penggugat di Desa Sarolangun Jambi;

Hal 2 dari 6 hal, Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, setelah 27 hari Penggugat tinggal di rumah bibi Penggugat di Desa Sarolangun Jambi, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bintang Selatan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan sejak itu pulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah berlangsung selama 6 bulan 3 hari;
9. Bahwa, sejak tanggal 27 November 2016 tersebut ternyata Tergugat juga pergi meninggalkan pondok kebun tempat tinggal Tergugat semula dan sejak itu pula alamat Tergugat tidak diketahui lagi;
10. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat juga menyatakan tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat;
11. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat dan Tergugat tidak pula memberikan kabar berita serta tidak juga memberi nafkah kepada Penggugat;
12. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2), (3) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2), (3) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal 3 dari 6 hal, Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai Wakil/Kuasanya meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Ketua Majelis menunda sidang pemeriksaan perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari sidang kedua yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai Wakil/Kuasanya meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis merujuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidak kehadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menghadap di persidangan padahal Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan yang berlaku, maka Majelis berpendapat Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya sesuai maksud Pasal 148 R.Bg, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Hal 4 dari 6 hal, Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 H, oleh **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Narusni, B.A.,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Nuralis M

Drs. Abd Hamid

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. Ramdan

Narusni, B.A.,

Hal 5 dari 6 hal, Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	275.000,00
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
5.	R e d a k s i	: Rp	5.000,00

J u m l a h : Rp. 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal, Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017 /PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)